PROVIDER
JURNAL ILMU PEMERINTAHAN
https://ejurnal.unisan.ac.id/index.php/projip

Implementasi Kebijakan Pelayanan LK3 pada Dinas Sosial Kota Tanjungpinang dalam Penanganan Korban Tindak Kekerasan Tahun 2025–2026

Implementation of the LK3 Service Policy at the Tanjungpinang City Social Service Office in Handling Victims of Violence, 2025–2026

Ricardus Agusman Giawa[1], Kustiawan[2], Finaliantry[3]
[1,2,3] Prodi Ilmu Pemerintahan, Universitas Maritim Raja Ali Haji, Tanjungpinang, Indonesia
ricardusagusman098@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini mengkaji implementasi kebijakan pelayanan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) pada Dinas Sosial Kota Tanjungpinang dalam penanganan korban tindak kekerasan. Kajian ini penting mengingat masih tingginya kasus kekerasan, khususnya terhadap perempuan, serta perlunya layanan yang efektif dalam perlindungan dan pemulihan korban. Tujuan penelitian adalah untuk menganalisis implementasi kebijakan pelayanan LK3 serta mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambatnya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan kerangka teori implementasi kebijakan Edward III yang mencakup komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dokumentasi, dan studi kepustakaan, kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kasus yang ditangani didominasi kekerasan psikologis dengan korban utama perempuan. Faktor ekonomi menjadi penyebab dominan terjadinya kekerasan. Proses pelayanan LK3 telah berjalan melalui tahapan penerimaan, asesmen, pemberian informasi, penentuan jalur penanganan, serta mediasi. LK3 juga memberikan pendampingan dan pemulihan berkelanjutan, namun masih menghadapi kendala berupa kondisi psikologis korban, stigma, ketergantungan ekonomi, serta keterbatasan sumber daya. Kesimpulannya, implementasi kebijakan LK3 telah berjalan namun belum optimal sehingga diperlukan penguatan sumber daya dan peningkatan kapasitas layanan.

Kata kunci: ekonomi; implementasi; kekerasan; LK3; pelayanan

Abstract

This study examines the implementation of the Family Welfare Consultation Institution (LK3) service policy at the Social Service Office of Tanjungpinang City in handling victims of violence. The study is important due to the persistent prevalence of violence cases, particularly against women, and the need for effective protection and recovery services. The aim is to analyze the implementation of LK3 service policy and identify supporting and inhibiting factors. This research uses a qualitative descriptive approach with the policy

implementation framework of Edward III consisting of communication, resources, disposition, and bureaucratic structure. Data were collected through interviews, observation, documentation, and literature study, and analyzed qualitatively. The findings show that psychological violence is the most dominant form of case handled, with women as the main victims. Economic factors are the primary cause of violence. The LK3 service process has been implemented through complaint intake, assessment, information provision, case handling decisions, and mediation. LK3 also provides ongoing assistance and recovery services; however, challenges remain, including victims' psychological conditions, stigma, economic dependence, and limited resources. In conclusion, the implementation of LK3 policy has been carried out but is not yet optimal, requiring strengthening of resources and service capacity improvement.

Keywords: economic factors; implementation; LK3; service; violence

I. PENDAHULUAN

Pelayanan publik merupakan salah satu bentuk tanggung jawab pemerintah dalam memenuhi hak-hak masyarakat, termasuk memberikan perlindungan kepada kelompok rentan yang menjadi korban tindak kekerasan. Dalam penyelenggaraan pelayanan sosial, pemerintah daerah memiliki peran penting untuk memastikan bahwa setiap korban memperoleh perlindungan, pendampingan, serta akses terhadap layanan yang dibutuhkan. Salah satu bentuk pelayanan tersebut dilaksanakan melalui Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) yang berada di bawah koordinasi Dinas Sosial sebagai upaya preventif, kuratif, dan rehabilitatif dalam menangani berbagai permasalahan sosial, khususnya yang berkaitan dengan tindak kekerasan.

Dalam perspektif administrasi publik, implementasi kebijakan merupakan tahapan yang sangat menentukan keberhasilan suatu kebijakan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Menurut Edward III (1980), implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat faktor utama, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi (sikap pelaksana), dan struktur birokrasi. Keempat faktor tersebut saling berkaitan dalam menentukan efektivitas pelaksanaan suatu kebijakan, termasuk kebijakan pelayanan sosial bagi korban tindak kekerasan. Melalui teori tersebut implementasi kebijakan pelayanan LK3 tidak hanya bergantung pada keberadaan regulasi, namun juga pada kemampuan organisasi pelaksana dalam mengomunikasikan kebijakan kepada masyarakat, menyediakan sumber daya yang memadai, membangun komitmen pelaksana, serta menciptakan mekanisme birokrasi yang mendukung pelayanan secara efektif dan responsif terhadap kebutuhan korban. Keberhasilan pelayanan publik juga bergantung pada produktivitas, responsivitas, dan akuntabilitas petugas (Ma'ruf et al., 2022) serta dukungan sumber daya manusia dan infrastruktur layanan (Djahidi et al., 2025).

Permasalahan tindak kekerasan hingga saat ini masih menjadi isu sosial yang memerlukan perhatian serius. Kasus kekerasan terhadap perempuan, anak, maupun kekerasan dalam rumah tangga masih terus terjadi dengan berbagai bentuk, seperti kekerasan fisik, psikis, seksual, hingga penelantaran. Berbagai faktor menjadi penyebab terjadinya tindak kekerasan, di antaranya permasalahan ekonomi keluarga, konflik rumah tangga, pengaruh lingkungan pergaulan, serta rendahnya kontrol sosial dalam masyarakat. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa tindak kekerasan tidak hanya berdampak pada korban secara fisik, tetapi juga menimbulkan dampak psikologis, sosial, dan ekonomi yang dapat berlangsung dalam jangka panjang.

Di sisi lain, penanganan korban tindak kekerasan masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satu fenomena yang sering ditemukan adalah masih banyak korban yang memilih untuk tidak melaporkan kasus yang dialaminya. Keengganan korban untuk melapor dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti rasa malu, ketakutan terhadap ancaman dari pelaku, kekhawatiran akan stigma atau penilaian negatif dari masyarakat, serta anggapan bahwa proses hukum yang harus ditempuh memerlukan waktu yang panjang dan berbelit. Akibatnya, tidak sedikit kasus kekerasan yang tidak terungkap dan korban tidak memperoleh perlindungan maupun layanan pendampingan yang semestinya menjadi hak mereka.

Fenomena tersebut menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pelayanan bagi korban tindak kekerasan memerlukan sistem pelayanan yang mampu menjamin akses, perlindungan, dan pendampingan secara efektif. Pelaksanaan kebijakan ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pelayanan, kemudahan akses layanan, koordinasi antarinstansi, serta ketersediaan sumber daya yang mendukung pelaksanaan kebijakan. Rendahnya kepercayaan korban terhadap sistem pelayanan, adanya stigma sosial, serta ancaman dari pelaku dapat menyebabkan korban enggan melaporkan tindak kekerasan yang dialaminya sehingga menghambat proses perlindungan dan pemulihan. Selain itu, keterbatasan sumber daya, belum optimalnya koordinasi antarinstansi, dan akses pelayanan yang belum merata juga menjadi faktor yang memengaruhi efektivitas implementasi kebijakan perlindungan korban tindak kekerasan (Wahyudi et al., 2025; Hardaningtyas et al., 2025). Oleh karena itu, kajian mengenai implementasi kebijakan pelayanan LK3 menjadi penting untuk mengetahui sejauh mana kebijakan tersebut telah diimplementasikan secara efektif dalam memberikan perlindungan, pendampingan, dan pemulihan bagi korban tindak kekerasan di Kota Tanjungpinang.

Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) merupakan salah satu bentuk layanan sosial di bawah koordinasi Dinas Sosial yang berfungsi memberikan pelayanan kepada individu maupun keluarga yang mengalami permasalahan sosial, psikologis, dan hukum. Pelayanan yang diberikan meliputi konsultasi, konseling, penjangkauan, advokasi, serta rujukan ke lembaga layanan lain yang lebih kompeten dalam menangani permasalahan klien. Dalam

pelaksanaannya, LK3 juga melibatkan tim ahli, termasuk tenaga hukum, yang berperan dalam memberikan pendampingan serta solusi terhadap permasalahan yang dihadapi klien.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pelayanan LK3 dalam bentuk pendampingan hukum di Kabupaten Bengkalis mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, yaitu 5 kasus pada tahun 2018, 7 kasus pada tahun 2019, dan 23 kasus pada tahun 2020, yang mengindikasikan meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap layanan tersebut (Juwandi et al., 2021). Selain itu, implementasi program sosial LK3 dalam penanganan kasus kekerasan dalam rumah tangga di Kabupaten Padang Pariaman telah dilakukan melalui kegiatan sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat, namun efektivitasnya masih dipengaruhi oleh tahapan implementasi kebijakan serta faktor komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi (Antari & Ma'ani, 2020). Pada layanan sosial bagi kelompok rentan di daerah lain, seperti penanganan anak jalanan di Kota Gorontalo, implementasi kebijakan juga masih terkendala belum tersedianya sarana pendukung berupa rumah singgah (Mohamad et al., 2025). Sebaliknya, program bantuan sosial perumahan bagi masyarakat miskin di Provinsi Gorontalo berjalan baik ketika sosialisasi dipahami penerima manfaat dan komunikasi antara pendamping dan penerima berjalan baik (Ngabito & Raf, 2023).

Di sisi lain, pemanfaatan layanan LK3 oleh korban kekerasan menunjukkan hasil yang beragam di berbagai daerah. Penelitian menunjukkan bahwa korban, khususnya anak-anak, telah memanfaatkan layanan LK3 dalam bentuk informasi, penjangkauan, konsultasi, konseling, advokasi, dan rujukan, namun pemanfaatan tersebut belum berjalan secara optimal akibat keterbatasan pengetahuan masyarakat mengenai fungsi LK3 (Daniasari & Setiamanah, 2020). Selain itu, dalam konteks pemberdayaan korban kekerasan dalam rumah tangga, LK3 memiliki peran penting dalam membantu pemulihan psikologis dan sosial korban, namun masih banyak korban yang enggan melapor karena menganggap kekerasan sebagai persoalan rumah tangga yang bersifat pribadi serta adanya rasa takut dan stigma sosial (Nuradhawati et al., 2022). Hal ini menunjukkan bahwa meskipun LK3 telah berperan dalam memberikan pelayanan sosial, masih terdapat berbagai tantangan dalam implementasi kebijakan, baik dari aspek kesadaran masyarakat, efektivitas layanan, maupun dukungan kelembagaan. Temuan serupa dilaporkan pada program perlindungan anak berbasis masyarakat di Sidoarjo, di mana kesediaan masyarakat untuk melapor meningkat, tetapi hambatan sosial dan psikologis masih dialami sebagian korban (Firdaus & Mursyidah, 2026).

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pelayanan bagi korban tindak kekerasan perlu mendapat perhatian yang lebih mendalam. Keberhasilan suatu kebijakan tidak hanya ditentukan oleh adanya regulasi, tetapi juga oleh bagaimana kebijakan tersebut dilaksanakan oleh organisasi pelaksana, kemampuan sumber daya yang dimiliki, koordinasi antarinstansi, serta kemudahan masyarakat dalam mengakses pelayanan. Dalam konteks ini, Dinas

Sosial Kota Tanjungpinang melalui pelayanan LK3 memiliki peran strategis dalam memberikan layanan konsultasi, pendampingan psikososial, rujukan, serta perlindungan kepada korban tindak kekerasan. Oleh karena itu, penting untuk mengetahui sejauh mana implementasi kebijakan pelayanan LK3 telah berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan dan mampu memberikan manfaat bagi masyarakat.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini difokuskan pada kajian mengenai implementasi kebijakan pelayanan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) pada Dinas Sosial Kota Tanjungpinang dalam penanganan korban tindak kekerasan. Penelitian ini akan mengkaji bagaimana proses implementasi kebijakan tersebut dilaksanakan di lapangan dengan mengacu pada teori implementasi kebijakan Edward III yang meliputi aspek komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Selain itu, penelitian ini juga akan menggambarkan bagaimana LK3 menjalankan perannya dalam memberikan layanan konsultasi, pendampingan, rujukan, serta perlindungan bagi korban tindak kekerasan. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai efektivitas implementasi kebijakan pelayanan LK3 serta faktor-faktor yang memengaruhi pelaksanaannya di Kota Tanjungpinang.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Menurut Sugiyono (2022), penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti kondisi objek yang alamiah, di mana peneliti sebagai instrumen kunci, dan hasil penelitian lebih menekankan pada makna daripada generalisasi. Pendekatan ini digunakan untuk menggambarkan secara mendalam mengenai implementasi kebijakan pelayanan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) pada Dinas Sosial Kota Tanjungpinang dalam penanganan korban tindak kekerasan berdasarkan fakta-fakta di lapangan.

Data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh langsung dari hasil wawancara dengan informan yang berkaitan dengan implementasi pelayanan LK3 di Kota Tanjungpinang. Sedangkan data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan, yaitu dengan mengkaji berbagai literatur, jurnal ilmiah, buku, peraturan, dan dokumen yang relevan dengan fokus penelitian mengenai implementasi kebijakan pelayanan sosial dan penanganan korban tindak kekerasan.

Sumber data dalam penelitian ini berasal dari informan yang dipilih menggunakan teknik purposive sampling, yaitu pihak-pihak yang dianggap mengetahui dan terlibat langsung dalam pelaksanaan pelayanan LK3. Informan tersebut meliputi pegawai Dinas Sosial yang menangani LK3, petugas atau konselor LK3, serta pihak yang pernah menerima layanan LK3 di Kota Tanjungpinang.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam (in-depth interview), observasi, dokumentasi, dan studi kepustakaan. Wawancara dilakukan untuk memperoleh data langsung dari informan terkait implementasi pelayanan LK3. Observasi digunakan untuk melihat secara langsung proses pelayanan yang diberikan di lapangan. Dokumentasi digunakan untuk memperoleh data pendukung seperti laporan dan arsip kegiatan. Sementara itu, studi kepustakaan dilakukan dengan mengkaji berbagai referensi ilmiah seperti buku, jurnal, dan penelitian terdahulu yang relevan dengan topik penelitia

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif menurut Creswell (2018). Analisis data kualitatif merupakan proses sistematis dalam mengolah data yang diperoleh di lapangan agar menjadi informasi yang bermakna. Menurut Creswell (2018), analisis data dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu mengorganisasi data, membaca seluruh data secara menyeluruh, melakukan proses pengkodean (*coding*), mengelompokkan data ke dalam tema-tema tertentu, serta melakukan interpretasi terhadap makna data yang diperoleh.

Dalam penelitian ini, data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dokumentasi, dan studi kepustakaan terlebih dahulu diorganisasikan sesuai dengan fokus penelitian. Selanjutnya, peneliti membaca seluruh data secara mendalam, kemudian melakukan proses pengkodean untuk mengidentifikasi kategori-kategori penting yang berkaitan dengan implementasi kebijakan pelayanan LK3. Setelah itu, data dikelompokkan ke dalam tema-tema penelitian, seperti komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Tahap terakhir adalah melakukan interpretasi dan penarikan kesimpulan berdasarkan data yang telah dianalisis untuk memperoleh gambaran mengenai implementasi kebijakan pelayanan LK3 pada Dinas Sosial Kota Tanjungpinang dalam penanganan korban tindak kekerasan.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kondisi Kasus Tindak Kekerasan yang Ditangani LK3

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kasus tindak kekerasan yang ditangani oleh Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) pada Dinas Sosial Kota Tanjungpinang selama tahun 2025–2026 didominasi oleh kekerasan psikologis dibandingkan dengan kekerasan fisik. Kekerasan psikologis ini umumnya muncul dalam bentuk tekanan emosional, konflik dalam relasi pasangan, hingga tindakan bullying dalam lingkungan rumah tangga. Meskipun tidak menimbulkan luka fisik yang terlihat, jenis kekerasan ini memiliki dampak yang lebih kompleks dan berkepanjangan terhadap kondisi mental korban, seperti trauma, kecemasan, dan penurunan kepercayaan diri.

Selain itu, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa kelompok korban yang paling banyak menerima layanan LK3 adalah perempuan. Kondisi ini mengindikasikan bahwa perempuan masih menjadi kelompok yang paling rentan terhadap tindak kekerasan, khususnya dalam konteks rumah tangga maupun

hubungan sosial. Kerentanan tersebut dipengaruhi oleh posisi sosial, relasi kuasa dalam keluarga, serta faktor ketergantungan ekonomi yang sering kali membuat perempuan berada dalam situasi sulit untuk keluar dari lingkaran kekerasan.

Faktor Penyebab Tindak Kekerasan

Berdasarkan hasil wawancara, faktor penyebab terjadinya tindak kekerasan yang ditangani oleh LK3 bersifat kompleks dan saling berkaitan antara satu faktor dengan faktor lainnya. Meskipun demikian, faktor ekonomi ditemukan sebagai faktor yang paling dominan dalam banyak kasus yang ditangani, karena sering menjadi pemicu awal munculnya konflik dalam rumah tangga maupun hubungan sosial lainnya.

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya tindak kekerasan tersebut antara lain:

1. Faktor ekonomi keluarga yang tidak stabil, seperti rendahnya pendapatan, pengangguran, atau kesulitan memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari yang memicu tekanan dalam keluarga.
2. Konflik dalam hubungan rumah tangga, yaitu perselisihan antara pasangan atau anggota keluarga yang tidak terselesaikan dengan baik sehingga berujung pada tindakan kekerasan.
3. Pengaruh lingkungan sosial, yaitu adanya lingkungan pergaulan yang kurang sehat atau kondisi sosial yang mendukung perilaku kekerasan.
4. Rendahnya kontrol sosial dalam masyarakat, yaitu kurangnya pengawasan, kepedulian, atau intervensi lingkungan sekitar terhadap perilaku menyimpang yang terjadi.

Kondisi ekonomi yang tidak stabil sering kali menjadi pemicu utama yang kemudian memperburuk konflik dalam keluarga. Konflik tersebut dapat berkembang menjadi berbagai bentuk kekerasan, baik secara verbal, psikologis, maupun fisik, yang pada akhirnya berdampak pada kondisi korban secara menyeluruh. Pengaruh kondisi ekonomi keluarga terhadap pelaksanaan program publik juga ditemukan pada program wajib belajar 12 tahun, di mana rendahnya pendapatan orang tua menjadi salah satu tantangan utama (Pratiwi & Siswanto, 2023).

Proses Penanganan Korban oleh LK3

Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses penanganan korban tindak kekerasan oleh LK3 dilakukan secara sistematis melalui beberapa tahapan pelayanan yang saling berkesinambungan. Setiap tahapan dirancang untuk memastikan bahwa korban memperoleh perlindungan, pendampingan, serta solusi yang sesuai dengan kondisi permasalahan yang dihadapi.

Adapun tahapan penanganan korban oleh LK3 adalah sebagai berikut:

1. Penerimaan pengaduan, yaitu proses awal ketika korban atau pihak terkait melaporkan kasus kepada LK3.

2. Asesmen kasus, yaitu proses identifikasi awal untuk menilai tingkat keseriusan dan kebutuhan korban.
3. Pemberian informasi hak korban, meliputi hak atas kerahasiaan, pendampingan psikologis, layanan kesehatan, serta opsi pelaporan hukum.
4. Penentuan bentuk penanganan, yaitu memilih jalur penyelesaian kasus berdasarkan kondisi korban, yang meliputi:
 a. Jalur formal melalui koordinasi dengan instansi terkait seperti Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta kepolisian.
 b. Jalur non-formal melalui mediasi antara korban dan pelaku apabila korban memilih penyelesaian secara kekeluargaan.
5. Mediasi atau tindak lanjut kasus, yaitu proses mempertemukan pihak terkait untuk mencari akar permasalahan serta memberikan solusi yang dianggap adil bagi korban.

Tahapan tersebut menunjukkan bahwa LK3 tidak hanya berfungsi sebagai penerima laporan, tetapi juga sebagai fasilitator dalam penyelesaian kasus secara sosial maupun hukum sesuai dengan kebutuhan korban.

Pendampingan dan Pemulihan Korban

Pendampingan yang diberikan oleh Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) tidak hanya dilakukan pada tahap awal penanganan kasus, tetapi juga bersifat berkelanjutan hingga korban dinyatakan pulih secara psikologis dan mampu kembali menjalankan fungsi sosialnya dengan baik. Pendampingan ini bertujuan untuk memastikan bahwa korban tidak hanya terbebas dari situasi kekerasan, tetapi juga mendapatkan pemulihan menyeluruh baik dari aspek mental, sosial, maupun kebutuhan dasar lainnya.

Adapun bentuk pendampingan dan pemulihan korban yang dilakukan oleh LK3 meliputi beberapa aspek, yaitu:

1. Konseling psikososial kepada korban, yaitu pemberian layanan konseling untuk membantu korban mengatasi trauma, tekanan emosional, serta dampak psikologis akibat tindak kekerasan yang dialami.
2. Monitoring kondisi korban setelah penanganan awal, yaitu pemantauan secara berkala terhadap perkembangan kondisi korban untuk memastikan proses pemulihan berjalan dengan baik dan tidak terjadi kekambuhan trauma.
3. Fasilitasi bantuan sosial (bansos), yaitu membantu korban dalam mengakses bantuan sosial dari pemerintah apabila korban mengalami kesulitan ekonomi akibat dampak kekerasan.
4. Bantuan akses layanan kesehatan, khususnya bagi korban yang tidak memiliki jaminan kesehatan seperti BPJS, sehingga korban tetap dapat memperoleh layanan medis yang dibutuhkan.
5. Koordinasi dengan instansi terkait, yaitu kerja sama dengan lembaga lain seperti Dinas Sosial, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan

Anak, serta fasilitas kesehatan untuk memenuhi kebutuhan korban secara menyeluruh.

Setelah korban dinilai telah berada dalam kondisi stabil, LK3 tetap melakukan pemantauan secara berkala sebagai bentuk evaluasi dan tindak lanjut layanan. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa korban benar-benar telah pulih dan mampu beradaptasi kembali dalam lingkungan sosialnya tanpa mengalami tekanan atau risiko kekerasan ulang.

Kendala dalam Penanganan Korban

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat beberapa kendala dalam proses penanganan korban tindak kekerasan oleh LK3, terutama yang berkaitan dengan kondisi sosial dan ekonomi korban.

Kendala utama yang ditemukan meliputi:

1. Kondisi psikologis korban yang masih takut dan trauma
2. Rasa malu korban karena menganggap kekerasan sebagai aib keluarga
3. Ketergantungan ekonomi korban terhadap pelaku
4. Keengganan korban untuk melapor ke pihak berwenang

Faktor-faktor tersebut menyebabkan banyak korban memilih untuk tidak melanjutkan proses hukum maupun pendampingan secara penuh. Hambatan sosial dan psikologis yang serupa juga ditemukan dalam program perlindungan anak berbasis masyarakat (Firdaus & Mursyidah, 2026).

Upaya LK3 dalam Mengatasi Kendala

Hasil penelitian menunjukkan bahwa LK3 telah melakukan berbagai upaya strategis untuk mengatasi kendala dalam penanganan korban tindak kekerasan. Upaya tersebut dilakukan baik melalui pendekatan langsung kepada korban maupun melalui kerja sama lintas sektor.

Adapun upaya yang dilakukan oleh LK3 adalah sebagai berikut:

1. Pemberdayaan korban, yaitu upaya meningkatkan kemandirian korban, baik secara psikologis maupun ekonomi, agar tidak bergantung pada pelaku kekerasan.
2. Edukasi dan penyuluhan masyarakat, yaitu memberikan pemahaman terkait bentuk-bentuk kekerasan, hak korban, serta mekanisme pelaporan kasus.
3. Pendampingan psikososial berkelanjutan, yaitu memberikan konseling dan dukungan emosional hingga kondisi korban stabil.
4. Koordinasi lintas instansi, melibatkan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, kepolisian, serta puskesmas dalam penanganan kasus.
5. Fasilitasi bantuan sosial dan layanan kesehatan, yaitu membantu korban dalam mengakses bantuan seperti bansos maupun layanan kesehatan bagi yang tidak memiliki jaminan kesehatan.
6. Penguatan jejaring layanan, yaitu memperkuat kerja sama antar lembaga untuk mempercepat dan memperluas jangkauan pelayanan korban.

Upaya-upaya tersebut menunjukkan bahwa LK3 berperan tidak hanya sebagai lembaga konsultasi, tetapi juga sebagai bagian dari sistem perlindungan sosial yang terintegrasi dalam penanganan korban tindak kekerasan.

Evaluasi Implementasi Kebijakan LK3 (Edward III)

Berdasarkan hasil penelitian, implementasi kebijakan pelayanan LK3 dapat dianalisis melalui empat indikator Edward III sebagai berikut:

1. Komunikasi
 Komunikasi dalam pelayanan LK3 sudah berjalan melalui proses penjelasan hak-hak korban dan sosialisasi layanan kepada masyarakat. Namun, masih diperlukan penguatan agar informasi layanan dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Temuan ini sejalan dengan hasil penelitian lain bahwa lemahnya komunikasi lembaga pelaksana menurunkan efektivitas program (Dunggio et al., 2026), sedangkan sosialisasi yang dipahami penerima manfaat mendukung keberhasilan implementasi (Ngabito & Raf, 2023).
2. Sumber Daya
 Sumber daya menjadi salah satu kendala utama, terutama terkait keterbatasan SDM dan fasilitas. Kebutuhan peningkatan pelatihan bagi petugas LK3 masih diperlukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan. Kondisi ini serupa dengan program pencegahan stunting yang berjalan, tetapi dibatasi oleh kekurangan tenaga terlatih dan koordinasi yang belum terpadu (Sari & Rodiyah, 2025).
3. Disposisi (Sikap Pelaksana)
 Petugas LK3 menunjukkan komitmen yang baik dalam memberikan pelayanan, terlihat dari pendampingan, monitoring, dan keterlibatan aktif dalam penyelesaian kasus korban. Komitmen dan sikap tanggap petugas merupakan unsur penting dalam menilai kualitas pelayanan publik (Ma'ruf et al., 2022).
4. Struktur Birokrasi
 Struktur birokrasi sudah berjalan melalui koordinasi lintas instansi seperti Dinas Sosial, kepolisian, puskesmas, dan lembaga terkait lainnya, sehingga penanganan kasus dapat dilakukan secara lebih komprehensif. Pembentukan tim koordinasi lintas instansi juga ditempuh dalam penanganan anak jalanan di Kota Gorontalo, meskipun belum disertai sarana pendukung yang memadai (Mohamad et al., 2025).

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai implementasi kebijakan pelayanan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) pada Dinas Sosial Kota Tanjungpinang dalam penanganan korban tindak kekerasan, dapat disimpulkan bahwa kasus yang ditangani oleh LK3 didominasi oleh kekerasan psikologis dengan korban utama adalah perempuan. Kondisi ini menunjukkan bahwa

perempuan masih menjadi kelompok yang rentan terhadap tindak kekerasan, terutama dalam lingkungan rumah tangga dan relasi sosial. Faktor penyebab kekerasan yang paling dominan adalah faktor ekonomi, yang kemudian memicu konflik dalam rumah tangga dan berkembang menjadi berbagai bentuk kekerasan lainnya. Proses penanganan korban oleh LK3 telah dilakukan secara sistematis mulai dari penerimaan pengaduan, asesmen, pemberian informasi hak korban, penentuan jalur penanganan, hingga mediasi atau tindak lanjut kasus. Dalam prosesnya, LK3 tidak hanya berperan sebagai penerima laporan, tetapi juga sebagai fasilitator dalam penyelesaian kasus baik melalui jalur formal maupun non-formal sesuai kondisi korban. Selain itu, LK3 juga memberikan pendampingan dan pemulihan secara berkelanjutan melalui konseling psikososial, monitoring, fasilitasi bantuan sosial, akses layanan kesehatan, serta koordinasi dengan berbagai instansi terkait. Namun demikian, dalam pelaksanaannya masih ditemukan berbagai kendala, terutama berkaitan dengan kondisi psikologis korban yang takut dan trauma, rasa malu, ketergantungan ekonomi terhadap pelaku, serta keengganan korban untuk melapor. Untuk mengatasi hal tersebut, LK3 melakukan berbagai upaya seperti pemberdayaan korban, edukasi masyarakat, pendampingan berkelanjutan, serta penguatan kerja sama lintas sektor. Dari sisi implementasi kebijakan, berdasarkan teori Edward III, aspek komunikasi dan struktur birokrasi sudah berjalan cukup baik, disposisi pelaksana menunjukkan komitmen yang kuat, namun aspek sumber daya masih menjadi kendala utama terutama pada keterbatasan SDM dan fasilitas. Secara keseluruhan, implementasi kebijakan pelayanan LK3 di Kota Tanjungpinang telah berjalan, namun belum sepenuhnya optimal. Diperlukan penguatan pada aspek sumber daya, peningkatan kapasitas petugas, serta perluasan jangkauan layanan agar pelayanan terhadap korban tindak kekerasan dapat berjalan lebih efektif, responsif, dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

Antari, D., & Ma'ani, K. (2020). Implementasi kebijakan program sosial oleh Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) dalam menangani kasus kekerasan dalam rumah tangga di Lubuk Alung Kabupaten Padang Pariaman. *Jurnal Manajemen dan Ilmu Administrasi Publik (JMIAP), 2*(3), 58–72. https://doi.org/10.24036/jmiap.v2i3.152

Creswell, J. W. (2018). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (5th ed.). SAGE Publications.

Djahidi, A. R., Abdussamad, J., & Tohopi, R. (2025). Penerapan manajemen pelayanan publik berbasis QRIS dan dampaknya pada efektivitas pembayaran PBB P-2 di Kabupaten Gorontalo. *Provider Jurnal Ilmu Pemerintahan, 4*(2), 146–154. https://doi.org/10.59713/projip.v4i2.1631

Daniasari, A., & Setiamanah, M. D. (2020). Pemanfaatan pelayanan sosial Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga oleh anak korban tindak kekerasan di Kota Cimahi Provinsi Jawa Barat. *Jurnal Ilmiah Rehabilitasi*

Sosial (Rehsos), 2(1), 18–38. https://doi.org/10.31595/rehsos.v2i1.254
Dunggio, S., Abdussamad, J., & Abdussamad, Z. (2026). Pengaruh peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat terhadap pembangunan jalan di Desa Lompotoo Kabupaten Bone Bolango. *Hulondalo Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Ilmu Komunikasi, 5*(2), 427–436. https://doi.org/10.59713/s3rxek47
Edward III, G. C. (1980). *Implementing public policy*. Congressional Quarterly Press.
Firdaus, N. A., & Mursyidah, L. (2026). Analisis efektivitas Program Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) di Desa Tambak Kalisogo Kabupaten Sidoarjo. *Hulondalo Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Ilmu Komunikasi, 5*(2), 328–348.
Hardaningtyas, D., Indriastuti, & Suprayoga. (2025). *A challenge: Mental health protection policies for victims of gender based violence*. Open Society Conference Proceedings. https://doi.org/10.33830/osc.v3i1.7936
Juwandi, J., Daria, D., & Suhara, A. I. (2021). Studi deskriptif pendampingan hukum LK3 (Lembaga Konsultasi dan Kesejahteraan Keluarga) Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis. *Equilibrium: Jurnal Pendidikan, 9*(3), 335–340. https://doi.org/10.26618/equilibrium.v9i3.5963
Ma'ruf, P., Sakir, M., & Bau, H. (2022). Birokrasi pelayanan publik di Kelurahan Talumolo Kecamatan Dumbo Raya Kota Gorontalo. *Hulondalo Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Ilmu Komunikasi, 1*(1), 34–49. https://doi.org/10.59713/jipik.v1i1.26
Mohamad, S., Isa, R., & Tohopi, R. (2025). Implementation of policy to control street children in Gorontalo City. *Provider Jurnal Ilmu Pemerintahan, 4*(1), 93–108. https://doi.org/10.59713/projip.v4i1.1279
Ngabito, N., & Raf, B. (2023). Implementasi program bantuan rumah hunian bagi masyarakat miskin di Provinsi Gorontalo. *Provider Jurnal Ilmu Pemerintahan, 2*(1), 76–93. https://doi.org/10.59713/projip.v2i1.515
Nuradhawati, R., Permana, D., & Rahmandika, M. A. (2022). Peran Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga Kota Cimahi dalam pemberdayaan perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga. *Jurnal Caraka Prabu, 6*(2), 176–188. https://doi.org/10.36859/jcp.v6i2.1203
Pratiwi, P., & Siswanto, E. (2023). Implementasi program wajib belajar 12 tahun di Desa Pakis. *Provider Jurnal Ilmu Pemerintahan, 2*(2), 94–107. https://doi.org/10.59713/projip.v2i2.646
Sari, R. P., & Rodiyah, I. (2025). Efektivitas implementasi program pencegahan stunting: Studi kasus Desa Sumorame, Sidoarjo. *Hulondalo Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Ilmu Komunikasi, 4*(2), 402–417. https://doi.org/10.59713/jipik.v4i2.1269
Sugiyono. (2022). *Metode penelitian kualitatif*. Alfabeta.
Wahyudi, F. D., Putra, R. P. B., Irwan, M., Ariani, R. S., & Doroh, G. (2025). *Why do female victims of domestic violence rarely report it? A literature review*. *International Journal of Sustainable Law*. https://doi.org/10.71131/c6zw5s40